



P U T U S A N

Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yohamir Bais Tinenti alias Hamir;
Tempat lahir : Merbaun;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/8 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sonaf, RT. 009, RW. 005, Desa Merbaun,
Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
6. Wakil Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum/menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg



1. Menyatakan terdakwa Yohamir Bais Tinenti alias Hamir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yohamir Bais Tinenti alias Hamir dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang warna coklat dengan tulisan jeep;Dikembalikan kepada saksi Afriana Bengkari Rohi;
 - 1 (satu) buah topi hitam bergambar depan kuda dan bagian samping ada tulisan Mustang Equipment berwarna putih;
 - 1 (satu) buah sepatu hitam ada tulisan new era;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yohamir Bais Tinenti alias Hamir, pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022, bertempat di rumah saksi Afriana Bengkari Rohi yang beralamat di Jalan Mahoni No. 9, RT. 023, RW. 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara



memanjat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar depan rumah saksi Afriana Bengkari Rohi dan langsung berjalan ke samping rumah lalu terdakwa melepaskan sepatu berwarna hitam ada tulisan New Era ukuran 39 dan melepaskan topi hitam ada gambar kuda di depan dan bagian samping ada tulisan Mustang Equipment berwarna putih yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa memanjat masuk ke dalam kamar melalui ventilasi kamar dengan cara menaiki meja pimpong yang ada disandarkan di samping rumah dan masuk melalui ventiasi kamar lalu melompat di atas tempat tidur kemudian berjalan menuju ruangan tengah dan mengambil sebuah tas sekolah berwarna hitam dan memasukan beberapa pakaian serta 3 (tiga) buah handphone ke dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil tas pinggang berwarna coklat yang berada di atas meja yang di dalamnya ada uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan belasan batu akik milik saksi Mulyadi Bengkari yang ditasir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa memakai tas pinggang tersebut di kepala terdakwa sedangkan tas sekolah berwarna hitam tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor yang hendak masuk ke dalam rumah yang dikendarai oleh saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i sehingga terdakwa langsung melepaskan tas sekolah berwarna hitam yang berisi pakaian dan 3 (tiga) buah handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali ventilasi kamar tersebut dan pada saat terdakwa hendak melompat keluar dilihat oleh saksi Afriana Bengkari Rohi yang berada di samping rumah sehingga saksi Afriana Bengkari Rohi berteriak "pencuri, pencuri" lalu terdakwa melompat dan berlari menuju pagar depan rumah sehingga saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i melempari dengan batu dan mengenai punggung belakang terdakwa namun terdakwa tetap berlari melompati pagar dan bertemu dengan saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel yang saat itu berteriak "Om Hamir Tinenti jangan lari" sambil saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel menendang terdakwa yang di balas oleh terdakwa dengan mengatakan "eh lu yang mau tangkap beta" selanjutnya terdakwa langsung lari menuju jalan setapak yang terletak di bagian atas dari rumah saksi Afriana Bengkari Rohi sehingga saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel dan saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i tidak berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi Afriana Bengkari Rohi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian dan berhasil menangkap terdakwa untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Afriana Bengkari Rohi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afriana Bengkari Rohi Alias Fin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita telah masuk ke rumah saksi tanpa ijin yang bertempat di rumah saksi di jalan Mahoni No.9, RT 023/ RW 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebuah tas yang berisi batu akik sekitar belasan batu akik milik suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi sudah tertidur bersama dengan anak saksi namun saksi kaget dan terbangun karena mendengar ada suara berisik dari ruangan tengah dan saksi berpikir ini ada pencuri sehingga saksi menjadi takut dan langsung menelpon ipar saksi yang bernama Tomas Imanuel agar datang ke rumah dan berselang 15 menit kemudian saksi mendengar ipar saksi membuka pagar dan tidak terdengar lagi suara berisik dari dalam ruang tengah namun tiba-tiba saksi mendengar suara ribut dari samping rumah antara ipar saksi, dan saksi langsung keluar dari kamar menuju pintu depan dan langsung teriak "pencuri" berulang kali dan saksi melihat pelaku lari melompat pagar dan langsung di kejar warga tetapi terdakwa langsung menghilang dan tidak ditemukan;
- Bahwa saat itu terdakwa memakai sebuah topi hitam, sepatu hitam;
- Bahwa benar, saksi masih mengenali terdakwa karena saksi pernah bertemu dengannya;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2016 dan 2018 terdakwa pernah mencuri di rumah saksi tetapi diselesaikan secara kekeluargaan dan terdakwa tidak diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa mengambil banyak barang tetapi ada yang tidak sempat dibawa, yang dibawa oleh terdakwa adalah 1 tas pinggang berisi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg



belasan batu akik milik suami saksi dengan harga berkisar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang dibawa lari oleh terdakwa tetapi barang berupa 3 (tiga) buah handphone merk Samsung dan pakaian tidak sempat di bawa oleh terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Thomas A Imanuel alias Ba,l, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasuki rumah saksi korban Arfiana Bengkari Rohi pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Mahoni No.9 RT 023/ RW 010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita saksi di WA oleh saksi korban ada pencuri masuk di rumah, selanjutnya saksi dengan sepeda motor menuju rumah saksi korban sesampainya di rumah saksi korban, saksi membuka pintu pagar dan masuk dengan motor saksi selanjutnya saksi tutup kembali pintu pagar, saksi menuju kearah dapur, saksi melihat Terdakwa keluar dari ventilasi jendela kamar dan melompat turun sehingga saksi dengan terdakwa berpapasan sehingga terdakwa mengambil sebuah kursi kayu yang sudah rusak dan menggertak saksi hendak memukul saksi sehingga saksi mengambil batu dan melempar terdakwa di bagian punggung sehingga terdakwa melepas kursi tersebut dan lari dengan meninggalkan sepatu hitam dan topi warna hitam milik terdakwa di bawah ventilasi jendela tersebut dan terdakwa memanjat pagar dan melarikan diri dan saat itu saksi melempar 1 (satu) kali lagi tetapi tidak mengenai terdakwa kemudian sampai di luar pagar saudara Imel Oktovianus Benu alias Imel bertemu dengan terdakwa dan berteriak "om Hamir Tinenti jangan lari" sambil saudara Imel Oktovianus Benu alias Imel menendang terdakwa dan terdakwa memarahi saudara Imel Oktovianus Benu alias Imel "eh lu yang mau tangkap beta" dan terdakwa langsung lari sehingga saksi dan saudara Imel Oktovianus Benu alias Imel mengejar terdakwa sampai di gang jalan setapak bagian atas tetapi kami tidak mendapat terdakwa, selanjutnya saya kembali ke dalam rumah saksi korban dan mengecek barang-barang yang di bawa oleh terdakwa dan barang yang sudah di kumpulkan oleh terdakwa tetapi ditinggalkan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian sekitar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan cincin batu akik seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasuki rumah saksi Arfiana Bengkari Rohi pada hari Jum'at 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di rumah Jalan Mahoni No. 9, RT.023/RW.010, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa masuk ke dalam rumah dengan melompati pagar depan rumah kemudian terdakwa langsung berjalan dari samping rumah lalu terdakwa membuka sepatu dan melepaskan topi yang terdakwa pakai kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dengan cara menaiki meja pimpong yang ada di samping rumah dan masuk melalui ventilasi kamar ialu melompat di atas tempat tidur kemudian berjalan menuju ruangan tengah dan mengambil sebuah tas sekolah berwarna hitam dan memasukan beberapa pakian serta 3 (tiga) buah handphone kedalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil tas pinggang berwarna coklat yang berada di atas meja kemudian membuka tas tersebut ada uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu memakai tas pinggang tersebut di kepala terdakwa dan tas sekolah berwarna hitam tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor dari luar hendak masuk kedalam rumah sehingga terdakwa langsung melepaskan tas sekolah berwarna hitam yang berisi pakian dan 3 (tiga) buah handphone tersebut kemudian keluar kembali dari ventilasi kamar tersebut dan pada saat terdakwa naik ke ventilasi hendak melompat keluar terdakwa melihat seseorang yang terdakwa tidak kenal sudah berada di samping rumah sambil mengatakan "pencuri pencuri" lalu terdakwa melompat dan berlari menuju pagar depan rumah dan terdakwa merasakan ada orang yang melempar menggunakan sebuah batu mengenai punggung belakang namun terdakwa tetap berlari lalu melompat pagar dan berlari menuju ke atas rumah tersebut lalu masuk ke dalam jalan setapak dan keluar di di Jalan H.R Koroh Kelurahan Sikumana kemudian menumpang ojek menuju tempat duka di sekitar gedung Gor Oepoi Kupang.
- Bahwa terdakwa mencuri karena terdakwa tidak mempunyai uang.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti topi sepatu miliknya dan mengenali tas yang di curi.
- Bahwa terdakwa terakhir kali mencuri pada tahun 2016.
- Bahwa terdakwa selalu menyesali perbuatan mencuri yang sering terdakwa lakukan karena terdakwa tidak punya pekerjaan dan tidak mempunyai uang sehingga terdakwa sering mencuri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat dengan tulisan jeep;
- 1 (satu) buah topi hitam bergambar depan kuda dan bagian samping ada tulisan Mustang Equipment berwarna putih;
- 1 (satu) buah sepatu hitam ada tulisan new era;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah saksi Afriana Bengkari Rohi yang beralamat di Jalan Mahoni No. 9, RT. 023, RW. 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, telah memasuki rumah dan mengambil barang milik saksi Afriana Bengkari Rohi;
- Bahwa awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar depan rumah saksi Afriana Bengkari Rohi dan langsung berjalan ke samping rumah lalu terdakwa melepaskan sepatu berwarna hitam ada tulisan New Era ukuran 39 dan melepaskan topi hitam ada gambar kuda di depan dan bagian samping ada tulisan Mustang Equipment berwarna putih yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa memanjat masuk ke dalam kamar melalui ventilasi kamar dengan cara menaiki meja pimpong yang ada disandarkan di samping rumah dan masuk melalui ventiasi kamar lalu melompat di atas tempat tidur kemudian berjalan menuju ruangan tengah dan mengambil sebuah tas sekolah berwarna hitam dan memasukan beberapa pakaian serta 3 (tiga) buah handphone ke dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil tas pinggang berwarna coklat yang berada di atas meja yang di dalamnya ada uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan belasan batu akik milik saksi Mulyadi Bengkari yang ditasir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu terdakwa memakai tas pinggang tersebut di kepala terdakwa sedangkan tas sekolah berwarna hitam tersebut terdakwa pegang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg



menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mendengar ada bunyi sepedamotor yang hendak masuk ke dalam rumah yang dikendarai oleh saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i sehingga terdakwa langsung melepaskan tas sekolah berwarna hitam yang berisi pakaian dan 3 (tiga) buah handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali ventilasi kamar tersebut dan pada saat terdakwa hendak melompat keluar dilihat oleh saksi Afriana Bengkari Rohi yang berada di samping rumah sehingga saksi Afriana Bengkari Rohi berteriak "pencuri, pencuri" lalu terdakwa melompat dan berlari menuju pagar depan rumah sehingga saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i melempari dengan batu dan mengenai punggung belakang terdakwa namun terdakwa tetap berlari melompati pagar dan bertemu dengan saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel yang saat itu berteriak "Om Hamir Tinenti jangan lari" sambil saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel menendang terdakwa yang di balas oleh terdakwa dengan mengatakan "eh lu yang mau tangkap beta" selanjutnya terdakwa langsung lari menuju jalan setapak yang terletak di bagian atas dari rumah saksi Afriana Bengkari Rohi sehingga saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel dan saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i tidak berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi Afriana Bengkari Rohi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian dan berhasil menangkap terdakwa untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Afriana Bengkari Rohi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Yohamir Bais Tinenti alias Hamir yang telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah saksi Afriana Bengkari Rohi yang beralamat di Jalan Mahoni No. 9, RT. 023, RW. 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, telah memasuki rumah dan mengambil barang milik saksi Afriana Bengkari Rohi. Awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar depan rumah saksi Afriana Bengkari Rohi dan langsung berjalan ke samping rumah lalu terdakwa melepaskan sepatu berwarna hitam ada tulisan New Era ukuran 39 dan melepaskan topi hitam ada gambar kuda di depan dan bagian samping ada tulisan Mustang Equipment berwarna putih yang dipakai oleh terdakwa kemudian terdakwa memanjat masuk ke dalam kamar melalui ventilasi kamar dengan cara menaiki meja pimpong yang ada disandarkan di samping rumah dan masuk melalui ventiiasi kamar lalu melompat di atas tempat tidur kemudian berjalan menuju ruangan tengah dan mengambil sebuah tas sekolah berwarna hitam dan memasukan beberapa pakaian serta 3 (tiga) buah handphone ke dalam tas tersebut setelah itu terdakwa mengambil tas pinggang berwarna coklat yang berada di atas meja yang di dalamnya ada uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan belasan batu akik milik saksi Mulyadi Bengkari yang ditasir sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memakai tas pinggang tersebut di kepala terdakwa sedangkan tas sekolah berwarna hitam tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa mendengar ada bunyi sepeda motor yang hendak masuk ke dalam rumah yang dikendarai oleh saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i sehingga terdakwa langsung melepaskan tas sekolah berwarna hitam yang berisi pakaian dan 3 (tiga) buah handphone tersebut kemudian terdakwa keluar dengan cara memanjat kembali ventilasi kamar tersebut dan pada saat terdakwa hendak melompat keluar dilihat oleh saksi Afriana Bengkari Rohi yang berada di samping rumah sehingga saksi Afriana Bengkari Rohi berteriak "pencuri, pencuri" lalu terdakwa melompat dan berlari menuju pagar depan rumah sehingga saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i melempari dengan batu dan mengenai punggung belakang terdakwa namun terdakwa tetap berlari melompati pagar dan bertemu dengan saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel yang saat itu berteriak "Om Hamir Tinenti jangan lari" sambil saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel menendang terdakwa yang di balas oleh terdakwa dengan mengatakan "eh lu yang mau tangkap beta" selanjutnya terdakwa langsung lari menuju jalan setapak yang terletak di bagian atas dari rumah saksi Afriana Bengkari Rohi sehingga saksi Imel Oktovianus Benu alias Imel dan saksi Thomas A. Imanuel alias Ba'i tidak berhasil menangkap terdakwa kemudian saksi Afriana Bengkari Rohi melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian dan berhasil menangkap terdakwa untuk diproses sesuai hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Afriana Bengkari Rohi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat dengan tulisan jeep;

Dikembalikan kepada saksi Afriana Bengkari Rohi;

- 1 (satu) buah topi hitam bergambar depan kuda dan bagian samping ada tulisan Mustang Equipment berwarna putih;
- 1 (satu) buah sepatu hitam ada tulisan new era;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berkali-kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yohamir Bais Tinenti alias Hamir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohamir Bais Tinenti alias Hamir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat dengan tulisan jeep;

Dikembalikan kepada saksi Afriana Bengkari Rohi;

- 1 (satu) buah topi hitam bergambar depan kuda dan bagian samping ada tulisan Mustang Equipment berwarna putih;

- 1 (satu) buah sepatu hitam ada tulisan new era;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Y. Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Reza Tyrama., S.H. , Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 oleh Y. Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Reza Tyrama., S.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Jermias Penna, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama., S.H.

Y. Teddy Windiariono. S.H.,M.Hum

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto De Jesus Da Costa, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor.151/Pid.B/2022/PN Kpg